

# **PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT di ERA DIGITAL**

**Gracita Daffa Wasiilah**

Program Studi Hukum Universitas Tidar

## **Abstract**

*The development of social media in the digital era has transformed the way people access and disseminate information, including legal information. This study aims to analyze the role of social media in shaping public legal awareness and its effectiveness as a medium for disseminating legal information. The research employs a normative legal method with a conceptual approach. The findings show that social media plays an important role as a means of legal education, information dissemination, and public discussion, thereby enhancing public understanding of law. However, its effectiveness is still challenged by the spread of inaccurate information and low levels of digital literacy. Therefore, improving digital literacy and disseminating credible legal information are essential to support the development of a law-abiding and legally aware society.*

**Keywords:** social media, legal awareness, digital literacy, legal education, digital era.

## **Abstrak**

Perkembangan media sosial di era digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk informasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat serta efektivitasnya sebagai sarana penyebaran informasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting sebagai sarana edukasi hukum, media penyebaran informasi, dan ruang diskusi publik yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan penyebaran informasi hukum yang kredibel diperlukan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.

**Kata Kunci:** media sosial, kesadaran hukum, literasi digital, edukasi hukum, era digital.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, dan edukasi publik. Kehadiran media sosial telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam kondisi ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana yang memengaruhi cara masyarakat memahami berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan hukum.<sup>1</sup>

Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia memperlihatkan bahwa platform digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi mengenai kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban warga negara, hingga perkembangan kasus hukum dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi media sosial untuk berperan sebagai alat ukur edukasi hukum yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Melalui penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, media sosial berpotensi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum serta mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik.

Namun demikian, perkembangan media sosial juga menghadirkan berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami serta memverifikasi informasi yang diterima. Akibatnya, media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, disinformasi, maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya penggunaan media sosial belum tentu sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pengguna media sosial yang terlibat dalam pelanggaran hukum akibat kurang memahami konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan di ruang digital. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi, menyampaikan pendapat

---

<sup>1</sup> Ilham Hendrik Maolana, "Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 2024,

yang mengandung unsur penghinaan, atau menyebarluaskan konten yang melanggar hak privasi orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi yang luas tidak secara otomatis menghasilkan pemahaman hukum yang memadai. Artinya, kemajuan teknologi digital belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat.<sup>2</sup>

Dari perspektif lain, media sosial juga memiliki potensi besar dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berbagai lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi hukum. Informasi hukum yang disajikan dalam bentuk infografis, video pendek, podcast, maupun diskusi interaktif mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Kehadiran konten-konten edukatif tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang berdaya guna untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat.

Keberadaan media sosial menghadirkan dua sisi pandangan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi media penyebaran informasi yang menyesatkan dan mendorong terjadinya pelanggaran hukum apabila digunakan tanpa pemahaman yang memadai. Maka dari itu, efektivitas media sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses informasi, tetapi juga oleh kualitas informasi yang beredar serta tingkat literasi digital masyarakat dalam memahami informasi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai peran media sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di era digital.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran media sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di era digital?
2. Bagaimana efektivitas media sosial sebagai sarana penyebaran informasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

---

<sup>2</sup> Suandana, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital," *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. 15 No. 2, 2025

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menerapkan metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu metode pemecahan masalah atau Analisis yang berlandaskan pada berbagai pandangan, doktrin, serta teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum dan sosiologi hukum yang berkaitan dengan peran media sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di era digital. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

## Hasil Penelitian

### 1. Peran media sosial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di era digital

Di era digital saat ini, media sosial memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Kehadiran media sosial tidak hanya sekadar mengubah cara kita berinteraksi sehari-hari, tetapi juga mengubah masyarakat dalam memahami berbagai aturan hukum yang berlaku. Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi hukum secara cepat, luas, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara, peraturan perundang-undangan, serta perkembangan berbagai kasus hukum yang sedang viral.<sup>3</sup>

Salah satu peran utama media sosial dalam membentuk kesadaran hukum adalah sebagai sarana edukasi hukum. Saat ini, banyak lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum yang aktif menggunakan media sosial untuk membagikan ilmu hukum kepada masyarakat luas. Bahasa dan aturan hukum yang biasanya terkesan kaku serta rumit, kini dapat diubah menjadi konten yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, seperti melalui konten video pendek atau infografis bergambar. Dari konten-konten edukatif ini, masyarakat awam menjadi lebih mudah mengenali dan memahami berbagai aturan hukum

---

<sup>3</sup> Ibid

yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka sehari-hari sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum.<sup>4</sup>

Selain sebagai sarana edukasi, media sosial juga sangat efektif dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengangkat isu-isu hukum. Melalui kolom komentar atau fitur berbagi yang ada di media sosial, masyarakat dapat menyuarakan pendapat maupun aspirasi mereka mengenai kebijakan atau berbagai peristiwa hukum tertentu. Melalui Interaksi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan hukum dan memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sering masyarakat terpapar informasi dan diskusi hukum, semakin besar pula peluang terbentuknya kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Namun demikian, dibalik semua manfaat positif tersebut, peran media sosial juga memiliki tantangan sendiri. Kemudahan dalam menyebarkan informasi secara terbuka, membuka peluang terjadinya penyebaran informasi hukum yang tidak akurat ataupun menyesatkan. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, masyarakat lebih mudah memperoleh pemahaman hukum yang keliru apabila tidak teliti dalam memahami informasi yang diterima. Oleh karena itu, efektivitas media sosial dalam membentuk kesadaran hukum sangat bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat serta kualitas informasi yang beredar di ruang digital.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum bukan hanya tentang seberapa banyak aturan yang diketahui seseorang, tetapi juga bagaimana sikap dan perilakunya dalam mematuhi aturan tersebut. Dalam hal ini, media sosial perlahan-lahan membantu membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat dengan cara menyebarkan nilai-nilai hukum secara terus-menerus. Ketika masyarakat semakin paham mengenai sanksi atau konsekuensi hukum dari sebuah perbuatan, baik di dunia nyata maupun di internet, mereka akan cenderung bertindak lebih hati-hati. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong terciptanya budaya masyarakat yang lebih sadar dan taat akan hukum.<sup>5</sup>

Maka dapat dipahami bahwa media sosial memiliki peran yang penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di era digital. Peran tersebut terlihat melalui fungsi

---

<sup>4</sup> Anak Agung Gde Putera Semadi, "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2 No. 1, 2024

<sup>5</sup> Alief Sugiarto S., "Peranan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Media Sosial," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 2025

media sosial sebagai sarana edukasi hukum, media penyebaran informasi hukum, serta ruang diskusi publik mengenai berbagai persoalan hukum. Meskipun demikian, keberhasilan media sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang disampaikan dan kemampuan masyarakat dalam menyaring serta memahami informasi yang diterima. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.<sup>6</sup>

## **2. Efektivitas media sosial sebagai sarana penyebaran informasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat**

Media sosial telah menjadi salah satu sarana penyebaran informasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di era digital. Karakteristik media sosial yang cepat, mudah diakses, dan memiliki jangkauan yang luas menjadikannya media yang efektif untuk menyampaikan berbagai informasi, termasuk informasi hukum. Berbeda dengan media konvensional yang sering kali memiliki keterbatasan dalam menjangkau masyarakat, media sosial dapat menyampaikan informasi hukum secara real-time kepada berbagai kelompok masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar sebagai sarana penyebaran informasi yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.<sup>1</sup>

Efektivitas media sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyederhanakan informasi hukum yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Selama ini, hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit karena menggunakan istilah-istilah yang bersifat teknis dan normatif. Melalui media sosial, informasi hukum dapat dikemas dalam bentuk video pendek, infografis, podcast, maupun konten edukatif lainnya yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyajian informasi yang sederhana tersebut membantu masyarakat memahami berbagai informasi mengenai hukum tanpa harus mempelajari dokumen hukum yang kompleks.<sup>2</sup> Selain itu, media sosial juga memberikan ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penyedia informasi dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, serta berdiskusi mengenai isu hukum yang sedang berkembang. Interaksi tersebut dapat meningkatkan pemahaman

---

<sup>6</sup> Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 18 No.4 (2018)

masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum karena masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi informasi yang diterima. Oleh sebab itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran hukum yang lebih partisipatif.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, efektivitas media sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Tidak semua konten hukum yang beredar di media sosial dibuat oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum. Akibatnya, masyarakat berpotensi memperoleh informasi yang keliru dan membentuk pemahaman hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, penyebaran informasi yang salah justru dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi efektivitas media sosial sebagai sarana edukasi hukum.<sup>4</sup> Selain kualitas informasi, efektivitas media sosial juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk memilah, memahami, dan memverifikasi informasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyebaran informasi hukum melalui media sosial. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih kritis dalam menerima informasi sehingga lebih mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran hukum. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan berpotensi melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Jadi dapat dipahami bahwa media sosial pada dasarnya merupakan sarana yang cukup efektif dalam menyebarkan informasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Efektivitas tersebut didukung oleh kemudahan akses, luasnya jangkauan informasi, serta kemampuan media sosial dalam menyajikan informasi hukum secara lebih menarik dan mudah dipahami. Akan tetapi, efektivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas informasi yang disebarkan serta kemampuan masyarakat dalam memahami dan memverifikasi informasi yang diterima. Maka dari itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi hukum perlu didukung oleh peningkatan literasi digital masyarakat serta penyebaran informasi hukum yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Kesimpulan**

---

<sup>7</sup> Keiko Sanabel.dkk, "Pengelolaan Media Sosial Sebagai Media Informasi Publik di DPD RI Provinsi Bali," *RIGGS*, Vol. 5, no.2 (2026)

Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di era digital. Melalui berbagai platform digital, informasi mengenai hukum dapat disebarkan dengan cepat, luas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, media sosial juga menjadi media edukasi hukum yang mampu menyajikan materi hukum dalam bentuk yang lebih sederhana dan menarik sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kehadiran media sosial juga mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai diskusi hukum, sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas media sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan media sosial sebagai sarana edukasi hukum sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan serta kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi yang diterima. Dengan didukung oleh literasi digital yang baik dan penyebaran informasi hukum yang kredibel, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sadar, memahami, dan taat terhadap hukum.

## Daftar Pustaka

Ilham Hendrik Maolana, “Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif,” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 2024. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2067>

Suandana, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital,” *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. 15 No. 2, 2025. <https://doi.org/10.33363/bb.v15i2.1800>

Anak Agung Gde Putera Semadi, “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2 No. 1, 2024. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>

Alief Sugiarto S., “Peranan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Media Sosial,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 2025

KY, Media Sosial Berdampak Terhadap Penegakan Hukum  
<https://share.google/ECFCtnB85uU0eFY2x>

Suandana, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital,” *Belom Bahadat*, Vol. 15 No. 2, 2025, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/1800?utm>

Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, *Jakarta: Rajawali Pers*, 2019.

Hukum Online, “Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial,”  
<https://share.google/x1syXk0dZEDgnU2wa>